



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 421/237/Kpts/Disdik/Huk/2018

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 2
KOTA DEPOK**

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini, diperlukan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan Kajian Dinas Pendidikan Kota Depok perlu dilakukan Pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Darah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kota Depok.
- KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beralamat di Jalan Raya Limo Kecamatan Limo Kota Depok.
- KETIGA : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 9 Juli 2018



